JCE

Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print)
2621-3467 (online)

Demokrasi pendidikan: menolak UU pelarangan ganja RI dalam pembelajaran

Achmad Busrotun Nufus[a,1*], Roro Merry Chornelia Wulandary[b,2], Rizki Wahyuda[c,3]

[a.c]Universitas Tidar, PBSI, Magelang, Indonesia
[b]Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Administrasi Public, Malang, Indonesia.
[1]busro@untidar.ac.id*; merry.chornelia@yahoo.com
*korespondensi penulis

Informasiartikel
Sejarah artikel:
Diterima :
Revisi :
Dipublikasikan :

Kata kunci:
Demokrasi, Pendidikan, UU Narkotika, Pembelajaran

ABSTRAK

Pasal 4 di UU NRI No 20 tahun 2003 pada ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya), dan kemajemukan bangsa artinya bahwa Pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia yang demokratis dengan cara melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Penelitian menunjukkan bagaimana penyampaian gagasan dan minat peserta didik dalam aktivitas pembelajaran ketika topik yang dihadirkan membahas tentang Konstitusi Indonesia terkait dengan larangan ganja dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh dan dikumpulkan itu berbentuk deskripsi.

Keywords:
Democracy, Education, Narcotics Act, Learning

ABSTRACT

Educational Democracy: Reject the Law of Indonesian Marijuana Prohibition in Learning Process. 4th article of the NRI Law No. 20 of 2003 in 1st paragraph stated that education is held in a democratic and fair manner and is not discriminatory while upholding human rights, religious values, cultural values, and national pluralism it means Education is expected to be able to give birth to democratic people by implementing democratic values in activities and activities related to education. Research shows how the delivery of ideas and interests of students in learning activities when the topic presented discussing the Indonesian Constitution related to the prohibition of cannabis in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this research is through a descriptive qualitative approach, where the data obtained and collected is in the form of a description.

Copyright © 2019 (Achmad Busrotun Nufusa, Roro Merry Chornelia Wulandaryb, Rizki Wahyudac). All Right Reserved

Pendahuluan

Sekiranya Penting untuk memahami bahwa pendidikan sangat berperan besar dalam membentuk watak serta karakter warga negara. Oleh sebab itu, nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan perlu mendapatkan prioritas perhatian. Berdasarkan UU NRI No 20 tahun 2003 yang membahas tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional khususnya yang tertuang dalam pasal 3 di sebutkan dan dijelaskan secara lengkap bahwa Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia mempunyai fungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara pengembangan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, selain itu potensi-potensi yang dimiliki peserta didik selalu dikembangkan guna membentuk peserta didik yang

memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain membentuk peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan, Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia mempunyai juga bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, cakap, menjadi manusia yang bertanggung jawab dan juga demokratis.

Suatu pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan tidak lepas dari berbagai proses pembelajaran, proses pembelajaran itulah yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik seseorang. Namun sayangnya dalam perkembangannya tidak semua pendidikan yang ada itu sanggup menyentuh berbagai aspek pokok yang ada dalam pendidikan, sehingga tujuan daripada pendidikan itu sendiri tidak bisa tercapai dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sistem, proses, ataupun peraturan-peraturan akademik yang dijalankan.

Pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia yang demokratis dengan cara melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, hal demikian seyogyanya dilakukan, sebab negara kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bertumpu pada demokrasi Pancasila. Sebagaimana dijelaskan Pasal 4 di UU NRI No 20 tahun 2003 juga pada ayat 1 disebutkan bahwa demokratis, tidak diskriminatif, serta berkeadilan menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pendidikan, selain itu pendidikan juga harus menjunjung tinggi keberagaman, nilai budaya, dan hak asasi Manusia (HAM). Maka dari itu Tujuan lain dari pelaksanaan pendidikan yang demokratis adalah agar terdapat sinergi antara bangsa, negara dengan warga negaranya. Pendidikan tidak boleh anti demokrasi, sebab jika demikian terjadi maka sangat mustahil untuk melahirkan manusia yang demokratis.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Mulyadi (2004) dengan judul "membangun sistem pendidikan yang demokratis" menyebutkan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis, artinya di dalam pendidikan harus ada unsur kebebasan, tanggung jawab dan juga kemandirian, dimana komponen pendidikan termasuk guru/dosen, siswa, sarana dan prasaran pendidikan, kurikulum dan juga proses pelaksanaan pendidikan juga harus demokratis. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tidak akan ada nilai demokrasi dalam pendidikan apabila komponen-komponen dosen dan siswa tidak mendukung pelaksanaan demokrasi.

Atas dasar semua pernyataan di atas, maka di dalam artikel ini peneliti akan membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam pembelajaran, terutama ketika mahasiswa menyampaikan ketidaksetujuannya dengan UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang pelarangan ganja di Indonesia. Sehingga berbagai gagasan dan nilai demokrasi yang ada bisa dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk perlindungan HAM yang dimiliki mahasiswa. Selaras dengan yang disampaikan John Dewey (dalam Tilaar, 2003) bahwa pembahasan tentang demokrasi sejatinya masuk kedalam wilayah pendidikan, hal ini bermakna bahwa melalui pendidikan demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, negara demokratis tidak bisa melepaskan pendidikan.

Metode

Penelitian tentang demokrasi pendidikan ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dan dikumpulkan itu berbentuk deskripsi (kata-kata) atau gambar. Adapun sumber data di peroleh dari subyek penelitian tunggal, yaitu mahasiswa Biologi di salah satu Universitas Negeri di Jawa Tengah dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode wawancara beserta angket. Sugiyono (2011: 9) menjelaskan bahwa Penelitian dengan pendekatan kualitatif sejatinya adalah penelitan yang berdasarkan filsafat postpositivisne, penelitian ini dilakukan seseorang ketika dia ingin meneliti objek yang sifatnya alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci, triangulasi juga

dijadikan teknik dalam proses teknik pengumpulan data, data yang diperoleh bersifat kualitatif/induktif, dan hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna ketimbang pada generalisasi.

Sedangkan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang yang memiliki tujuan menjelaskan/mendeskripsikan, dan menggambarkan berbagai fenomena yang sifatnya rekayasa ataupun (Moeloeng, 2000: 17). Kemudian tujuan daripada penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk menyampaikan suatu fakta secara sistematis, faktual, dan juga akurat.

Hasil dan Pembahasan Hasil

Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan Pendidikan di Indonesia dengan berakar kepada nilai-nilai agama, dan juga kebudayaan nasional yang dimiliki oleh bangsa, selain itu pendidikan juga harus bersifat fleksibel yakni mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Jika merujuk pad Pancasila sebagai dasar dan juga ideologi negara maka layak bagi kita untuk turut serta melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai pancasila tersebut, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara ataupun pelaksanaan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Harapan serta impian tentang adanya suatu pendidikan yang berkualitas itu hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan yang demokratis, selanjutnya demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan itu hanya dapat diwujudkan melalui berbagai tatanan yang ada kehidupan demokratis masyarakat, bangsa, dan negara demokratis (Mastuhu, 2004: 84).

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menerapkan tentang kegiatan pembelajaran demokratis. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan argumen tentang berbagai kajian dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat yang bersamaan terdapat mahasiswa yang mencoba menyangkal isi dari Undang-Undang tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang pelarangan ganja. Dia tidak setuju dengan adanya pelarangan penggunaan ganja pada UU tersebut, dengan alasan dari segi medis dan manfaat ganja memiliki banyak manfaat dari pada rokok dan tidak lebih berbahaya daripada tembakau yang dilegalkan sebagai bahan pokok pembuatan rokok Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui metode wawancara dan angket terhadap mahasiswa yang menolak UU tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 diperoleh banyak informasi tentang alasan mengapa dia tidak menyetujui UU tersebut. Alasan tersebut dia sampaikan berdasarkan sudut pandang Historis Yuridis, Ilmu Biologi, dan Benefit (Manfaat) karena mahasiswa itu sendiri juga berasal dari Program Studi Biologi.

Awal Mula Indonesia Mengenal Ganja

Hasil yang diperoleh oleh peneliti terhadap subyek penelitian melalui wawancara dan angket menunjukkan bahwa alasan mengapa perlu mengkaji Sejarah Ganja di Indonesia, sebab hingga saat ini masih sulit untuk mengetahui dari mana sebenarnya ganja berasal. Para pakar dan ahli dalam botani masih bersepakat bahwa ganja untuk pertama kalinya muncul di wilayah asia tengah, yaitu di sekitar Afghanistan. Kesulitan untuk menemukan asal muasal ganja ini disebabkan oleh sejarah bercocok tanam ganja di Asia yang sangat kompleks.

Catatan mengenai ganja di Indonesia bisa dibilang sangat kurang sehingga sulit untuk memetakan peran tanaman ini di Indonesia. Menurut catatan berbahasa belanda, selain banyak tumbuhan di bagian utara Sumatera, ganja juga tumbuh di wilayah lainnya seperti Jakarta(Batavia), Bogor, dan juga ambon.

Sedangkan di wilayah aceh sangat sulit untuk mengetahui asal muasal ganja. Salah satu kitab rujukan mengenai ganja adalah Mujarabat dan Tajul Muluk yang memberikan landasan agama untuk memanfaatkan ganja untuk kepentingan medis. Selain itu ganja juga dimanfaatkan untuk kebutuhan kuliner, seperti dicampur kopi (lako kopi), diminum bersama tuak,

dijadikan dodol, dicampur dengan rokok ataupun dicampur bersama sayur-sayuran dan masakan lainnya.

Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks kajian hukum atau yuridis Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang peredaran Narkotika, baik dari golongan 1, golongan 2, ataupun golongan 3. Salah satunya yaitu UU Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 35 tentang narkoba dan psikotropika. Di dalam UU tersebut menyebutkan secara jelas tentang ganja, dimana ganja digolongkan dalam narkotika golongan 1.

Dari hasil wawancara tentang berlakunya UU tersebut, subyek Penelitian menyampaikan bahwa UU Narkotika No.35 Tahun 2009 perlu segera direvisi, karena UU ini mengatur secara spesifik tentang narkotika golongan I, yang dimana ganja termasuk di dalam golongan itu. Padahal, manfaat dan kegunaan dari tanaman ganja adalah hal yang patut dipertimbangkan di Indonesia.

Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa ganja memiliki manfaat yang amat sangat banyak daripada alkohol dan tembakau. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya dengan konsumsi 300 ml alkohol dapat menciptakan reaksi overdosis pada manusia. Ini jelas sangat berbeda dengan ganja yang sudah terbukti secara ilmiah bahwa ganja memiliki manfaat bagi bidang medis dan kesehatan.

Manfaat Ganja dalam Kajian Ilmu Biologi

Subyek penelitian menyampaikan tentang berbagai manfaat ganja dilihat dari perspektif ilmiah, subyek penelitian berargumen tentang hasil artikel yang di adakan di Prancis. “Dalam pengertian medis yang terukur, marijuana jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan marijuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Marijuana adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, marijuana aman digunakan dalam pengawasan medis yang rutin.” (Francis Young, “Opinion and Recommended Ruling, Findings of Fact, Conclusion of Law and Decision of Administrative Law Judge”, Drug Enforcement Administration (DEA) 6 september 1988).

Manfaat Lainnya

Beberapa manfaat menurut subyek penelitian telah disampaikan secara jelas dan detail, dia menyampaikan bahwa ganja adalah hal yang memiliki banyak pertanyaan serta asumsi lainnya. Apakah yang dapat terjadi jika ganja legal? Tentunya, keuntungan yang dapat kita peroleh apabila Indonesia melegalkan ganja tentunya sangat banyak. Mulai dari medis, industri, bahan pangan, pakan ternak, produk-produk dari lemp, CBD oil, bio-diesel dan masih banyak keuntungan di sektor lainnya.

Adanya manfaat-manfaat di atas maka subyek penelitian beranggapan bahwa Perlunya revisi ataupun pengkajian ulang mengenai UU Negara Republik Indonesia tentang narkoba dan psikotropika No.35 Tahun 2009 yang dimana ganja termasuk di dalamnya menjadikan ganja yang sangat banyak manfaatnya ini ‘terpenjara’ oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Seminimal mungkin adalah ganja dapat diturunkan statusnya dari golongan narkotika kelas I ke narkotika golongan III (PERMENKES No.7 tahun 2018) ataupun golongan IV (walaupun UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropikayang menyatakan ganja termasuk golongan IV sudah tidak berlaku) agar manfaatnya dapat digunakan dalam berbagai sektor. Terutama dalam bidang medis.

Subyek penelitian dalam angket juga menyebutkan beberapa manfaat ganja, dimana ganja bisa mengobati berbagai penyakit. Manfaat yang dijelaskan oleh subyek penelitian dikaji dalam sudut pandangan biologi dan ilmu kesehatan. Data yang diperoleh serta argumen yang disampaikan oleh subyek penelitian juga memiliki sumber masing-masing.

Ada beberapa banyak manfaat yang bisa dihasilkan ganja dari segi kesehatan, termasuk diantaranya adalah mengobati penyakit ringan semacam Asma termasuk juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh para penderita HIV AIDS. Subyek juga menyebutkan bahwa fenomena sosial yang ada di Amerika menunjukan penderita HIV/AIDS ada yang menggunakan ganja untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka.

Data dari survey menunjukkan penyakit HIV/AIDS yang diidap masyarakat Amerika Utara membuat mereka mengonsumsi ganja, dimana tingat perbandingannya bisa mencapai 1berbanding 3 orang. Artinya bahwa, 1 dari 3 pengidap HIV/AIDS mengkonsumsi ganja, hal ini mereka lakukan untuk mengobati gejals akibat HIV, selain itu juga berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan dari efek samping penggunaan obat retrovirus. Hal yang lebih umum diketahui oleh masyarakat Amerika Utara yang mengidap HIV/AIDS bahwa dengan cara mengkonsumsi ganja mereka bisa meningkatkan nafsu makan mereka, menghilangkan rasa mual-mual dan mengurangis rasa cemas.

Tabel 1 : manfaat ganja dan alasannya berdasarkan hasil angket subyek penelitian

No	Manfaat	Alasan	Sumber Rujukan
1	Alzheimer	Kerusakan kognisi dapat dicegah dengan pemberian sintetis zat aktif yang dimiliki ganja, cara yang digunakan yaitu dengan mengurangi neurotoksitas (sifat racun pada sel saraf).	*Journal of Neuroscience*, Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol, 2005.
2	Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)	Laju ALS dapat dikurangi dengan menggunakan ganja terutama pad *cannabinoid* ganja, *cannabionid juga* efektif memodernisasi perkembangan penyakit itu. *Cannabinoid* juga dapat mampu mengurangi berbagai gejala yang menyertai ALS seperti depreso, berliur berlebihan, mengembalikan nafsu makan dan rasa sakit.	*The American Journal of Hocspice and Polliative Care21*:95-104, tahun 2004
3	Glaukoma	Tekanan cairan yang terdapat pada bola mata dapat diturunkan dengan pengguunaan ganja, ganja dinilai lenih efektif daripada berbagai obat glaucoma yang lain.	US National Eye Institute pada tahun 1978-1984
4	HIV/AIDS	Di Amerika Utara terdapat fakta yang unik, dimana 1 dari 3 Penderita HIV/AIDS terlah mngkonsumsi Ganja. Mereka menilai bahwa dengan cara mengkonsumsi ganja gejala yang ditimbulkan atau efek samping dari penggunaan obat-obatan retrovirus bisa diobati. Selain itu, ganja bisa menghilangkan mual-nual, rasa sakit, dan juga meningkatkan nafsu makan para penderita HIV/AIDS tersebut.	Fenomena Sosial di Amerika
5	Asma	Faktor kelelehan mampu menimbulkan asma pada paru-paru, namun ganja mampu mengobati penyakit tersebut serta mampu mengobati hiperinflasi pada paru-paru.	*American Review of Respiratory Disease*, Vol 112, tahun 1975, dengan judul "*Effects of Smoked Marijuana In Experimentally Induced Asthma*"
6	Kanker dan Leukimia	*cannabinoid* memiliki senyawa-senyawa yang mampu menghadang pertumbuhan berbagai sel penyakit seperti tumor, limfadenoma, prostat dan neuroblastoma.	Manuel Guzman, *Journal of Nature Review* tahun 2003
7	Diabetes	Takaran 5 mg *cannabidiol* yang disuntikan setiap hari pada hewan tikus mampu mengurangi diabetes yang dialami tikus. Berdasarkan eksperimen diperoleh penelitian bahwa 86% tikus yang tidak disuntik CBN mengidap diabetes, sedangkan tikus yang disuntik CBD hanya ada 36% tikus yang mengidap diabetes.	Dalam studi yang diterbitkan pada *Journal Autoimmunity*
8	Osteoporosis (degeneratif pada tulang)	Hilangnya jaringan pada tulang dapat dikurangi dengan cara aktivasi reseptor *cannabinoid* CB2.	dipublikasikan *Annals of the New York Academy of Sciences* pada tahun 2007,

9	Tuberculosis (TBC)	Asam lemak esensial yang dikandung biji ganja mampu membantu pemulihan tubuh dengan cara memperbaik kekebalannya.	Studi tahun 1954 yang diterbitkan *The HempNut Health and Cookbook* oleh Richard Rose dan Bridgette Mars.

Demokrasi Pendidikan Indonesia

Nilai-nilai agama dan juga kebudayaan bangsa harus termuat dan terlaksanakan dalam pendidikan di Indonesia, sebagaimana di jelaskan juga bahwa muatan-muatan tersebut terkandung dari adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan dasar pendidikan nasional. Selain memuat nilai-nilai agama dan budaya, pendidikan nasional juga harus bersifat fleksibel (mampu mengikuti perkembangan zaman). Karena pendidikan nasional kita berdasarkan pada Pancasila, tentunya nilai-nilai demokrasi yang dijamin pancasila juga bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Namun sayangnya Djohar (2003:87) menyampaikan bahwa gambaran pendidikan di Indonesia proses pendidikan masih dikuasai ke arah penyampaian Informasi bukan ke arah pemrosesan informasi, pelaksanaan ataupun proses pendidikan masih berpusat ke aktivitas listening (mendengarkan), memorizing (menghafalkan), bukan ke arah pembangunan pengetahuan dan interpretasi dan makna apa yang dijadikan pelajaran dan dipelajari.

Secara historis, dalam pertumbuhan pendidikan manusia terdapat penggalan sejarah yang mencatatkan tentang sebuah perseteruan dan konflik antara kenyataan pendidikan yang dilaksanakan secara demokratis (mengedepankan kebebasan) serta pendidikan yang dilaksanakan secara otoriter (paksaan). Dijelaskan bahwa di wilayah barat pendidikan lebih banyak yang dijalankan secara demokratis, sedangkan di wilayah timur pendidikan lebih banyak dijalankan secara otoriter (Setyadi, 2009: 80).

Dalam aliran progresivisme dijelaskan bahwa penakanan dan pelaksanaan pendidikan secara demokratis dianggap sangat penting faham filsafat pendidikan ini selalu mengutamakan demokrasi dalam pendidikan. merupakan suatu aliran faham filsafat pendidikan yang kehadirannya menekankan. Adanya penekanan pelaksanaan demokrasi dalam pendidikan ini membuat aliran progresivisme selalu berkonfrontasi dengan sistem pendidikan yang masih menggunakan sistem pendidikan otoriter (paksaan).

John Dewey (dalam, Setiyadi 2009) adalah tokoh dari pendidikan demokratis, Dewey menyampaikan bahwa secara metode pendidikan, pendidikan yang demokratis itu merupakan upaya untuk menanamkan kedisiplinan, tetapi bukan suatu otoritas. Hal yang paling penting dalam pendidikan demokratis adalah bagaimana mengontrol anak dari faktor eksternal. Dewey menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajaran yang meningkatkan kedisiplinan perlu diarahkan ke arah pelajaran secara disiplin, metode yang digunakan bisa dengan menggunakan metode pengajaran disiplin, yakni dengan cara;

1. Adanya paksaan dalam pelaksanaan pendidikan ataupun proses pendidikan harus dibuang
2. Proses intimisasi guru diperlukan dalam memunculkan minat siswa, proses intimisasi guru dilaksanakan dengan kecakapan dan minat yang dimiliki siswa.
3. Setiap elemen yang ada (baik itu guru dan peserta didik) diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga kelas yang partisipatif perlu untuk diciptakan.

Sihono (2011:5) juga menjelaskan bahwa reformasi di berbagai bidang pendidikan diperlukan dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, salah satunya yaitu “Kebebasan Akademik”. Bagaimana Sihono menjelaskan bahwa pengaruh dan pengawasan dari luar sekolah yang bersifat indoktrinasi harus dikurangi dan diminimalkan, sebaliknya pendidikan harus mulai mengembangkan konsep sekolah berbasis menajeman atau yang sering dikenal dengan sebutan School Based Management. Dalam konsep ini dimana sekolah berkewajiban untuk memiliki kemandirian, dan memiliki

kebebasan otonomi. Kebebasan akademik yang dikembangkan dengan cara bertumpu pada kerjasama sikap, interaksi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling peduli satu dengan yang lainnya, berfikir secara kritis (critical thingking), serta saling berusaha untuk menemukan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan itu sangat diperlukan dalam mengembangkan prinsip demokrasi di lingkungan sekolah.

Proses pendidikan hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yaitu pertama menempatkan siswa sebagai seorang individu yang unik, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya baik dari segi minat, kecerdasan ataupun bakat yang mereka miliki. kedua, demokrasi selalu menempatkan seorang individu dalam keadaan bebas (free) untuk mengekspresikan diri namun tetap menghargai dan berpegang teguh pada norma dan etika yang ada. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran memberi kesempatan yang sama kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya secara lisan, tertulis, sikap, dan tindakan.

Pendidikan demokrasi sangat diperlukan demi mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu, sehingga dengan adanya demokrasi pendidikan masyarakat bisa menjadi warga negara yang cerdas dan baik dalam perannya menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana di jelaskan bahwa kegiatan demokrasi dalam pendidikan diperlukan dalam mewujudkan suatu impian dan harapan tentang adanya pendidikan Indonesia yang bermutu, sedangkan tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang demokratis dan bermasyarakat diperlukan dalam mewujudkan demokrasi pendidikan (Mastuhu, 2004: 84). Maka dari itu dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila perlu juga diadakan aktivitas demokratis dalam pembelajaran atau pendidikan, hal ini di nilai perlu sebab dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat vital dalam menanamkan berbagai nilai tersebut kepada warganegara. Michael W. Aplle juga menjelaskan bahwa lembaga pendidikan penjadi penyalur politik kebudayaan negara (Tilaar, 2003:145).

Demokrasi yang dimaksud dalam konteks pendidikan ialah sebuah pengakuan yang diberikan kepada siswa, sesuai dengan harakat serta martabat yang mereka miliki, sebab demokrasi itu bersifat alami dan manusiawi (Iskandar, 2001: 2) Demokrasi yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan itu sendiri menggunakan asas Persamaan Kesempatan (equal opportunity for all).dalam artian bahwa seorang guru ataupun dosen harus dituntut unk memberikan kesempatan yang sama serta berlaku secara adil terhadap siswa dalam mengikuti setiap kegiatan.

Suatu demokrasi dalam pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya pendidikan mampu melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi. Tujuh butir prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang sifatnya demokratis menurut Sutan (1988: 294).

1. Kepentingan yang dimiliki masyarakat selalu diutamakan
2. Setiap orang memiliki kehendak berbeda-beda sehingga dilarang memaksakan kehendak terhadap yang lainnya
3. Pada saat pengambilan keputusan demi kepentingan bersama diutamakan menggunakan jalan musyawarah
4. Semangat kekeluargaan menjadi kekuatan dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat
5. Hasil yang diputuskan bersama harus diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
6. Pelaksanaan musyawarah dilaksanakan sesuai dengan hati nurani luhur dan disertai dengan akal sehat
7. Keputusan yang sudah diambil tidak boleh lepas dari prinsip dan nilai keadilan serta kebenaran, dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimiliki manusia, serta mampu dipertanggung jawabkan secara moral di dadapan Tuhan YME.

UU Narkotika No 35 tahun 2009 RI

Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 RI, tanaman ganja termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Bagian-bagian seperti jerami,

biji, buah, hasil olahan ataupun berbagai macam jenis cannabis termasuk juga damar ganja masuk kedalam golongan 1.

Apabila Berbicara mengenai pelarangan narkotika, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang peredarannya, salah satu diantaranya adalah UU NRI No.m35 Tahun 2009 tentang narkoba dan psikotropika. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa menyimpan, mengedarkan ataupun menggunakan narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian ketat dan seksama serta bertentangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan ialah bentuk dari tindak pidana narkotika. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa Narkotika yang masuk kedalam golongan 1 diperbolehkan untuk diproduksi ataupun dimanfaatkan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat limit atau terbatas dan itu pun karena faktor kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga untuk penyalurannya sendiri pun hanya dapat disalurkan oleh pedagang tertentu saja seperti pedagang besar yang bergerak di bidang farmasi tertentu kepada lembaga-lembaga ilmu pengetahuan tertentu juga.

Peraturan tersebut mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara, namun dalam suatu pembelajaran suatu kebijakan pemerintah termasuk juga peraturan-peraturannya layak untuk dikaji. Bukan berarti warganegara yang mengkritik peraturan tersebut adalah warga negara yang tidak baik, namun subyek penelitian yang mengkritik UU tersebut berusaha memandang dari sudut pandang penelitian tentang kegunaan ganja (Narkotika Golongan 1) tersebut.

Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran tentu terdapat materi ajar, maka dari itu setiap kegiatan pembelajaran tentunya membutuhkan materi ajar. Muirah (2015;243) pernah menjelaskan bahwa sifat-sifat seperti konsistensi, integral, wholistik, holistik, dan kontinyuitas yang dibutuhkan oleh siswa dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan diharapkan bisa tercakup serta terpenuhi dalam setia materi ajar. Sehingga dengan terpenuhinya sifat-sifat tadi tidak akan ada pemisah antara agama dan ilmu pengetahuan, karena sejatinya materi-materi yang diajarkan dalam ilmu-ilmu umum tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama dan berkembang dari metode pembelajaran yang tepat.

Proses pembelajaran layak untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam melaksanakan pembelajaran ataupun saat menyampaikan gagasan yang mereka miliki. sebab siswa itu adalah individu yang khas dan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya (pribadi unik). Sebagaimana Mulyadi (2004) juga menyampaikan bahwa pendidikan menempatkan siswa ataupun peserta didik sebagai individu yang memiliki perbedaan antara satu sama lainnya dan memiliki keunikan nya sendiri serta mereka mempunyai potensi yang perlu untuk dikembangkan semaksimal mungkin.

Ki Hadjar Dewantara pernah menyampaikan tentang gambaran sebuah proses humanisasi yang dikutip oleh M Yamin, beliau menyampaikan, “berilah kemerdekaan kepada anak-anak didik kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas yaitu dasar kemanusiaan” (Moh.Yamin, 2009:177)

Artinya bahwa kebebasan merupakan bentuk dari kemerdekaan peserta didik, sehingga guru berhak untuk memberikan kemerdekaannya, namun kemerdekaan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan dasar kebangsaan (Pancasila) atau melanggar dasar kemanusiaan.

Lebih jelas lagi Ki Hadjar Dewantara itu mengatakan bahwa sistem pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan bisa dikembangkan berdasarkan lima asas pokok,

Suratman, (dalam Noviani, 2017) menyebutkan bahwa lima asas pokok itu meliputi:

1. Asas kemerdekaan, arti dari merdeka yang dimaksud di sini ialah siswa/manusia mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya. Merdeka tidak selama identik dengan kebebasan, melainkan memiliki kesanggupan dan juga kemampuan (kekuatan dan kekuasaan) terhadap kontrol dirinya sendiri sebagai asas kodrat alam, dimana manusia dituntut untuk selalu berkembang secara wajar sebagaimana perannya sebagai makhluk yang satu kodrat dengan alam. Sebagai makhluk yang mampu berdiri sendiri (berdikari) manusia dituntut untuk bisa hidup secara individu atau kelompok dan masyarakat dengan dibekalai kedisiplinan atas dirinya dan hidupnya.
2. Asas kebudayaan, yang berarti budaya yang dimiliki oleh bangsa indonesia harus dibawa oleh pendidikan, dan pendidikan tidak boleh lepas darinya. Selain daripada itu, kebudayaan kebangsaan yang dimiliki oleh negara harus digiring ke arah kemajuan sesuai dengan kemajuan dunia (fleksibel), kecerdasan zaman yang selalu berubah-ubah, dan kepentingan hidup secara lahiriah dan batiniah yang dimiliki oleh warganegara pada setiap keadaan dan zaman.
3. Asas kebangsaan, dalam asas kebangsaan ini mengandung semangat persatuan tanpa unsur permusuhan sehingga asas kebangsaan ini mampu membuat suatu bentuk kemanusiaan nyata. Oleh sebab itu dengan adanya asas kebangsaan ini kebahagiaan hidup secara laihiriah dan batiniah suatu bangsa dapat berjalan dengan baik tanpa menghadirkan suatu permusuhan dengan bangsa lainnya, melainkan yang ada adalah sikap toleransi dengan rasa bangsa dan satu kehendak.
4. Asas kemanusiaan, bahwa setiap manusia sebagai Ciptaan Tuhan memiliki darma dalam wujud kemanusiaan sehingga manusia dituntut untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan kemanusiaan terhadap yang lainnya baik itu sesama manusia ataupun dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
5. Asas kodrat alam, yang berarti bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk juga merupakan dari bagian kodrat alam, sehingga mereka tidak bisa lepas dari kodrat alam dan sebagai makhluk yang bagian dari kodrat alam maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia bisa menyatukan dirinya dengan kodratnya.

Berdasarkan aliran humanistic, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa manusia merupakan golongan makhluk yang disertai dengan akal budi sehingga mampu meenjadikan mereka sebagai makhluk sejati yang mampu bertanggung jawab sebagai individu dna terhadap makhluk lain atau juga termasuk masyarakat yang ada disekitarnya. Manusia sebagai individu juga disertai dengan cipta, karsa dan rasa, sehingga mampu membuat mereka sadar akan keberadaannya sebagai makhluk hidup baik di lingkungannya sendiri atupun dimanapun dia berada. Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan, mengontrol, dan menguasai dirinya sendiri dengan disertai budi dan juga kehendak, mereka juga memiliki keinginan kuat untuk selalu mengembangkan diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik serta sempurna (dalam Noviani, dkk. 2017: 162).

Jadi dengan demikian Demokrasi dalam pendidikan sangat penting, sebab dengan pelaksanaan demokrasi dalam proses pembelajaran peserta didik mampu meningkatkan keterampilan mereka baik secara intelektual ataupun pribadi sosialnya, sebagaimana Zamroni (2003) menjelaskan bahwa demokrasi dalam pendidikan setiap keterampilan intelektual dan keterampilan sosial yang dimiliki oleh setiap peserta didik selalu dikembangkan. Keterampilan intelektual atau yang biasa dikenal dengan sebutan (intellectual skill) menekankan kepada arah peningkatan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa, sedangkan keterampilan pribadi dan sosial atau yang biasa dikenal dengan sebutan (personal and social skill) lebih menekankan siswa ke arah sosialis.

Minat Belajar Siswa

Pembahasan yang paling penting adalah bagaimana dengan minat belajar peserta

didik terhadap topik pembahasan yang sesuai dengan permasalahan (berlakunya UU no 35 tahun 2009) yang ingin mereka sampaikan. Sehingga dari apa yang sudah dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan minat belajar dari subyek penelitian ketika mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau pandangannya dalam menanggapi UU narkotika 2009. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kerajinan subyek penelitian mengikuti pembelajaran dan tidak ketika tidak ada kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Meskipun secara hukum positif Indonesia tetap melarang peredaran ganja untuk masyarkat publik namun peneliti sebagai dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai gagasannya sebagai bentuk dan pengamalan nilai-nilai demokrasi.

Simpulan

Di lihat dari Sudut pandang hak asasi manusia setiap orang memiliki hak sebagai bagian dari hadiah dari Tuhannya sejak manusia itu dilahirkan, tanpa terkecuali dengan peserta didik. Peserta didik memiliki kebebasan dan kemerdekaannya dalam menyampaikan gagasan yang mereka miliki, selagi gagasan tersebut masih berada jalur normatif. Sebagai pribadi yang unik kita tidak bisa memaksakan hal yang sama terhadap semua peserta didik. Maka dari itu guru ataupun dosen layak untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyampaikan gagasan mereka guna meningkatkan keterampilan intelektual (intellectual skill), keterampilan pribadi dan sosial (personal and social skill) peserta didik mereka.

Sudut pandang pendidikan ataupun pembelajaran secara jelas disebutkan pada UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 bahwa pendidikan Nasional Bangsa Indonesia mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan potensi peserta didik, maka dunia pendidikan harus memberi kesempatan sebesar-besarnya terhadap aktivitas-aktivitas peserta didik yang menunjang tingkat kemampuan berfikir kritis *(critical thinking)* mereka.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya apabila kajian terkait dengan bagaimana demokrasi pendidikan terutama ketika ada peserta didik ingin menyampaikan gagasan yang sama maka dianjurkan bagi peneliti selanjutnya juga mengkaji beberapa negara-negara yang melegalkan ganja dan alasannya melegalkan ganja namun tetap dikaji dari sudut pandang pendidikan, sebab pendidikan adalah ladang ilmu yang paling luas dan bermanfaat sepanjang hayat.

Referensi

Buku

Baharuddin dan Makin. (2007). *Pendidikan Humanistik Konsep, Teori dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan.* Jogjakarta: Ar Ruz Media.

DJohar. (2003). *Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan.* Jogyakarta: LESFI

Golman, Daniel. (1999). *Working With Emotional Inteliggence*, USA and Canada: Bantam Book.

Lexy. J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Mastuhu, (2003). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21.* Yogyakarta; Safiria Insani Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana S. (2008*). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek.* Remaja Rosdakarya: Bandung.

Sutan Zanti Arbi. (1988). *Pengantar kepada Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan & Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiatera.

Yamin, Moh. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara.* Yogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Artikel Jurnal

Alif Cahya Setiyadi. (2009). Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey. *Jurnal At-Ta'dib* Vol. 5. No. 1 Shafar 1430

Armansyah Putra. (2017). Mengkaji & Membandingkan Kurikulum 7 Negara. *File_Perbandingan Kurikulum 2017.*

Iskandar Wiryo Kusuma. (2001). *Demokratisasi* Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Pengalaman Empirik. *makalah seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang* tanggal 7 Oktober 2001. Hlm, 2

Mulyadi. (2004). Membangun Sistem Pendidikan yang Demokratis. *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, UIN malang,* vol 1 No.1.

Munirah. (2015). Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita. *Jurnal Auladuna,* VOL. 2 NO. 2 DESEMBER, hlm. 233-245

Teguh Sihono. (2011). Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan,* Volume 8 Nomor 1, April 2011

Yunita Noviani, (2017). Pendidikan Humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam Konteks Pendidikan Kontemporer di Indonesia. Prosiding *Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA* 2017, 159-168.

Zamroni. (2003). Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi: Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu – Ilmu Sosial di Sekolah Menengah, dalam Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan. *Jurnal Inovasi*, No.2 Th. XII/2003. Yogyakarta: LP3 UMY

Undang-Undang

UU No 20 Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No 35 Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika